

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pekerja Di Bawah Umur

Di sini penulis akan menjelaskan secara umum mengenai munculnya pekerja anak, *problem* yang dialami dan hukum dalam kacamata negara dan agama, berikut penjelasannya :

1. Pengertian Pekerja Di Bawah Umur

Pekerja di bawah umur atau bisa disebut juga pekerja anak tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) namun jika diurutkan berdasarkan kalimatnya yaitu *Pekerja* dan *Anak* maka akan menemukan pengertian dari kata ini. *Pekerja* menurut KBBI adalah “Orang yang menerima upah atas hasil kerjanya”, sedangkan *Anak* memiliki arti “Manusia yang masih kecil”. Jadi menurut etimologi adalah anak kecil yang berkerja untuk menerima upah atau gaji atas hasil pekerjaannya. Berbeda dengan pengertian anak menurut UU No 23 tahun 2002 ayat satu (1) yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan pengertian *pekerja* menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak jauh berbeda dengan pengertian dari KBBI. Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi (2011), menjelaskan Pekerja anak adalah istilah yang memiliki konotasi pengeksploitasian atas tenaga anak dengan gaji yang kecil tanpa pertimbangan bagi perkembangan kepribadian anak, keamanannya, kesehatannya, serta prospek masa depannya.

Bukan tanpa alasan mengapa anak-anak yang masih di usia dini ataupun yang masih bersekolah di jenjang SD/SMP/SMA memilih untuk bekerja daripada melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi dan memilih untuk keluar sekolah karena memilih untuk bekerja. Anak-anak

yang seharusnya masih bermain dan menempuh pendidikan dalam masa pertumbuhannya sebagai seorang anak disibukan dengan pekerjaan untuk menghasilkan uang baik untuk keluarga maupun untuk diri sendiri. Keluarga memiliki tanggung jawab terhadap anak untuk memenuhi hak-hak anak dalam hidupnya sebagai mana yang dicantumkan dalam KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak yaitu Hak Gembira, Hak Pendidikan, Hak Perlindungan, Hak Untuk Memperoleh Nama, Hak Kebangsaan, Hak Makanan, Hak Kesehatan, Hak Rekreasi, Hak Kesamaan, Hak Berperan Dalam Pembangunan.

2. Munculnya Pekerja Anak

Kemiskinan merupakan persoalan yang telah dihadapi Indonesia sejak lama dan hingga kini masih belum dapat ditemukan pemecahan masalah tersebut. Sebagai negara yang sedang berkembang (NSB) Indonesia telah berkali-kali mengeluarkan kebijakan untuk memberantas kemiskinan yang ada semisal bantuan sembako setiap minggu di Jakarta pada tahun 2016, program BPJS guna menekan biaya rumah sakit yang mahal untuk masyarakat yang kurang mampu, dll. Namun kebijakan-kebijakan tersebut masih belum bisa untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Di usianya yang masih dini, anak-anak masih dalam masa bermain, belajar, mengamati sekitar dan lain sebagainya. Keberadaan pekerja anak bukan merupakan hal yang baru baik di Indonesia maupun di luar negeri, setiap tahunnya pada tanggal 12 Juni diperingati sebagai Hari Menentang Pekerja Anak Internasional (*The International World Day against Child Labor*). Pada hari itu dikampanyekan dengan berbagai bentuk, mulai dari pemenuhan hak bagi pekerja anak bahkan sampai protes mengenai adanya pekerja anak dan diminta untuk dihentikannya mempekerjakan anak.

Munculnya pekerja anak bukan tanpa alasan yang sederhana, hal ini terjadi dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya pekerja anak seperti faktor anak itu sendiri, latar belakang keluarga, lingkungan sekitar, ekonomi keluarga yang kurang untuk menunjang kehidupan sehari-hari, dan pengaruh orang tua. Faktor yang paling banyak mempengaruhi munculnya pekerja anak dan anak lebih memilih berhenti sekolah dan mulai bekerja adalah faktor ekonomi¹ mengingat angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi dan belum mengalami penurunan².

3. Problem Pekerja Anak

Anak-anak yang bekerja cenderung memiliki masalah baik dalam pekerjaannya maupun di luar pekerjaannya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pekerja anak sering mengalami ketidakadilan dalam menjalankan pekerjaannya dari upah minimum, eksploitasi tenaga yang berlebihan, tidak adanya kesempatan untuk memperoleh prospek masa depan yang lebih baik dan sebagainya. *Problem* pekerja anak juga menjadi masalah bagi negara, karena anak-anak merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang nantinya menentukan masa depan negara. Kualitas SDM harus dibangun sejak dini melalui pendidikan sebagai titik awal untuk pembelajaran dan juga persiapan anak untuk memperoleh pengalaman baik dengan memanfaatkan pengetahuannya dalam perjalanannya menjadi manusia yang bernilai dan berguna untuk dirinya sendiri dan masyarakat sekitar.

Larangan dalam mempekerjakan anak karena dinilai mengeksploitasi tenaga anak telah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan *Internatinal Labour Organization* (ILO) memberikan suara mengenai bentuk pekerjaan buruk bagi anak, pekerjaan

¹ Cintiya Putri Ayu, “Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pekerja Anak Di Sumatera Barat,” 2016.

² Aditya Putra Perdana, “Penduduk Miskin Di Indonesia Bertambah,” 2023, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/16/tren-penurunan-tingkat-kemiskinan-tertahan>.

apapun yang “membuka kesempatan terjadinya pelecehan fisik, psikologis, atau seksual terhadap anak” merupakan pekerjaan terlarang bagi hukum internasional tentang pekerjaan yang berbahaya bagi anak³.

Pertumbuhan dan berkembangnya ekonomi selalu menjadi tujuan dari sebuah negara. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan sumber daya-sumber daya yang memenuhi supaya pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara signifikan. Sebagai negara berkembang, Indonesia mengadakan eksplorasi terhadap sumber daya alam untuk meningkatkan ekonomi agar tidak tertinggal oleh negara-negara lainnya⁴. SDM berperan sebagai produsen dari sumber daya yang dihasilkan dari alam (SDA) untuk dikelola menjadi barang yang memiliki nilai jual agar dapat dijual-belian dan mendapatkan keuntungan dari barang tersebut atau juga dapat menjual jasanya sebagai ahli dalam bidang tertentu. Namun SDM juga memiliki keterbatasan tergantung dari tingkat pengetahuan dan bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat dijadikan barang bernilai, sehingga kualitas SDM menjadi peranan penting dalam meningkatkan ekonomi negara maupun masyarakat.

4. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pekerja Anak

Dalam Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Dan diteruskan dalam pasal 69 yang menyatakan bahwa “dikecualikan bagi anak yang berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk bekerja sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa mempekerjakan anak dibolehkan selama masih dalam batasan yang wajar dan tidak memiliki

³ Karnia Cicilia Sitanggang, “Pengaturan Hak-Hak Anak Di Bawah Umur Sebagai Pekerja Rumah Tangga Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” 2010.

⁴ Fajar Azzam Pahsa Ahmad, “Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,” 2016, 3.

pengaruh buruk pada anak. Eksploitasi tenaga kerja anak sering dijumpai pada pekerja angkat barang ataupun warung makan kaki lima yang memiliki jam kerja tinggi, biasanya anak dimanfaatkan tenaganya dengan gaji minimum karena sifat anak yang biasanya hanya dapat menerima dan tidak dapat bernegosiasi mengenai upahnya, hal ini yang menyebabkan banyak yang memilih anak sebagai tenaga kerja karena selain dapat dimanfaatkan tenaganya untuk bekerja, upahnya juga dihargai dengan upah minimum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan:”setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”.

5. Pandangan Islam Mengenai Pekerja Anak

Islam merupakan agama yang memandang etika dan moral dari suatu tindakan yang dilakukan seseorang baik anak kecil maupun orang dewasa. Islam telah memiliki aturan-aturan baik dalam kegiatan sehari-hari, individu, kelompok, dan sebagainya yang harus dipatuhi oleh para pemeluknya. Tidak terkecuali aturan yang membahas tentang pekerjaan, baik selaku pekerja maupun pemilik usaha memiliki ketentuan dalam syariat Islam.

Hakikatnya seorang anak masih dalam perlindungan kedua orang tua atau walinya selama dia menginjak usia dewasa, usia dewasa di sini memiliki perbedaan pendapat : 1). Usia 18 tahun⁵, 2). Usia 16 tahun⁶, 3).

⁵ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶ KHUPidana Pasal 45

Usia 21 tahun⁷. Dalam Islam sendiri, anak dianggap sudah dewasa jika sudah memasuki umur untuk menikah, dijelaskan dalam Al-Qur'an⁸ :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Yang artinya :

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”

B. Penelitian Terdahulu Yang Serupa

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang pekerja di bawah umur, namun setelah ditinjau lebih jauh lagi peneliti menemukan beberapa perbedaan dan persamaan antara satu dengan lainnya. Secara garis besar persamaannya adalah tentang hukum dan larangan mempekerjakan anak di bawah umur, dan perbedaannya adalah terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi anak memilih untuk bekerja, berikut adalah

⁷ KHUPerdata Pasal 330

⁸ Q.S. An-Nisa' (4 : 6)

deskripsi singkat yang disiapkan untuk mempermudah dalam memahaminya :

1. Kartini dan Jaenal Usman menulis jurnal pada tahun 2017 yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Di Bawah Umur Di Dinas Sosial Kota Makassar*”. Dalam penelitiannya, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil dari penelitiannya antara lain :
 - a. Pemberian hak anak cukup optimal, hal ini dilihat dari aparat memberikan pelayanan sarana dan prasarana agar anak dapat mengembangkan diri mereka.
 - b. Memiliki faktor pendukung dalam eksploitasi pekerja anak yaitu kurangnya kualitas SDM yang dapat memotivasi anak dan masih kurangnya sarana dan prasarana untuk melindungi pekerja di bawah umur.
2. Pada tahun 2021, Saharudin Daming dan Tirza Aria Tiarani menerbitkan jurnal yang berjudul “*Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Di Bawah Umur*”. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dalam penelitian ini ditemukan bahwa yang menjadi faktor pendukung bagi pekerja anak di Desa Cimanggu Kecamatan Cibungbylang Kabupaten Bogor adalah faktor orang tua, faktor industri rumahan, dan faktor anak itu sendiri.
3. Penelitian pada tahun 2020 berupa jurnal yang ditulis oleh Maria Grenita Harefa dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Di Bawah Umur*” dengan metode kualitatif dan pendekatan dengan studi pustaka ditemukan bahwa, perlindungan hukum terhadap pekerja anak dapat diwujudkan jika dapat mendapat dukungan dari berbagai pihak dan juga dapat diwujudkan dengan pembatasan bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk pekerja anak.
4. Netty Endrawati menerbitkan jurnal pada tahun 2021 dengan judul “*Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya Pencegahannya (Studi Pada Pekerja Anak Sektor Informal Di Kota Kediri)*”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini anatara lain adalah :

- a. Faktor ekonomi paling sering dijumpai dan menjadi alasan anak-anak bekerja pada usia dini di Kota Kediri.
 - b. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi pekerja anak di Kota Kediri antara lain : 1. Pentaatan terhadap undang-undang, 2. Pengembangan kelembagaan, 3. Pengawasan terhadap pentaatan peraturan perundang-undangan.
5. Baiq Leni Aprianti menulis skripsi pada tahun 2021 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan Di Daerah Wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah*”. Metode yang digunakan adalah kualitatif dekriptif dengan penelitian lapangan, buah hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :
- a. Pekerja anak dibagi menjadi dua : 1. Keinginana sendiri, 2. Dorongan dari orang tua.
 - b. Pekerja anak dihukumi *Mubah* (diperbolehkan) karena mendatangkan kemaslahatan keluarga.

C. Deskripsi Teoretis

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Teori Pilihan Rasional oleh James S. Coleman, 2. Konsep Kausalitas Max Weber. Teori pilihan rasional akan digunakan untuk menganalisis alasan mengapa anak lebih memilih bekerja daripada melanjutkan jenjang pendidikan dan menerima haknya sebagai individu yang dinaungi oleh hukum secara khusus. Sedangkan konsep Kausalitas akan digunakan dalam menganalisis sebab anak mendapat perlakuan berbeda dalam bekerja, berikut merupakan deskripsi teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini :

1. Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional dipilih dalam penelitian ini sebagai *Grand Theory* dalam penulisan skripsi ini. Teori pilihan rasional digunakan untuk melihat

keputusan-keputusan yang dilakukan oleh anak yang memilih bekerja walaupun masih di bawah umur sebagai aktor dalam upaya memaksimalkan tujuan atau keuntungan. James S. Coleman merupakan sosiolog yang memopulerkan teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional James S. Coleman menyatakan bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan⁹. Pilihan tersebut didasarkan pada faktor-faktor yang menguntungkan perseorangan.

Ritzer menerangkan bahwa Coleman dalam pandangan teori pilihan rasional tindakan yang dilakukan oleh seorang aktor atau individu merupakan tindakan yang dapat memberikan keuntungan atau memiliki nilai pada akhir tujuannya¹⁰. Fenomena makro itu disebabkan dari beberapa tindakan kecil dalam prosesnya, khususnya tindakan yang dilakukan individual. Coleman menyukai bekerja di tingkat individual dengan berbagai alasan, salah satunya kenyataan bahwa data biasanya di tingkatan sosial.

Teori pilihan rasional Coleman terbagi menjadi dua unsur utama rasional, yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang dapat menarik perhatian aktor untuk mendapatkan atau mencapainya dan dapat dikontrol oleh aktor tersebut. Ritzer menjelaskan tentang gagasan Coleman tentang interaksi aktor yang mendorong ke arah level sistem¹¹ :

“Suatu dasar minimal sistem tindakan sosial adalah dua aktor, yang masing-masing mempunyai kendali atas sumber-sumber daya yang diminati orang lain. Minat masing-masing kepada sumber-sumber daya yang ada di bawah kendali orang lain yang membuat kedua orang itu, sebagai aktor bertujuan, terlibat dalam tindakan-tindakan yang terlibat satu sama lain...suatu sistem tindakan...struktur itulah, bersama fakta bahwa para aktor bertujuan, masing-masing mempunyai tujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingan-

⁹ Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 756.

¹⁰ Ritzer, 758.

¹¹ Ritzer, 761.

kepentingannya, yang memberi karakter saling tergantung, atau sistematis, bagi tindakan-tindakan mereka.”

Teori pilihan rasional memusatkan pada aktor atau tindakan suatu individu. Aktor dipandang sebagai manusia yang memiliki tujuan dan kepentingannya sendiri. Aktor juga dipandang memiliki nilai, pilihan dan keperluan, dan fakta bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam level tertentu. Coleman juga menjelaskan tentang ketergantungan aktor satu dengan aktor lainnya yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan¹² :

”Pelaku tidak sepenuhnya menguasai suatu kegiatan yang dapat memenuhi kepentingannya, namun menyadari kegiatan itu sebagian atau sepenuhnya di bawah kendali orang lain”.

Maka dengan demikian aktor satu akan melakukan kesepakatan dan terlibat dalam tindakan dengan aktor lain untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak.

2. Konsep Kausalitas Max Weber

Kausalitas memiliki arti sebab-akibat, Ritzer menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsep kausalitas dari Weber adalah probabilitas bahwa suatu peristiwa akan disusul oleh peristiwa lain¹³. Menurut Weber, dalam memahami suatu tindakan tidak cukup memahami hal-hal konstan, pengulangan-pengulangan, analogi-analogi, dan kesejajaran historis, sebagai gantinya peneliti diharuskan mencari alasan-alasan dan arti perubahan-perubahan historis.

¹² James S Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, Pelaku, Sumber, Kepentingan Dan Penguasaan (Bandung: Nusamedia, 2015), 8.

¹³ Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 201.

Pendekatan yang dilakukan Weber dalam hal ini adalah pendekatan multisebab, kendati pendekatan satu arah Weber membiasakan diri dengan anatarhubungan antara masyarakat, ekonomi, politik, organisasi, stratifikasi sosial, agama, dan seterusnya di dalam sosiologi substantifnya. Hal yang sangat penting dalam pemikiran Weber tentang kausalitasnya adalah kepercayaannya bahwa kita mempunyai pengertian yang istimewa mengenai kehidupan sosial, pengetahuan ilmu sosial berbeda dari pengetahuan ilmu-ilmu kasual alam. Seperti yang dikatakan Weber :

“Kelakuan (tindakan) manusia dapat ditafsirkan ‘secara bermakna’ dapat diidentifikasi dengan merujuk kepada ‘penilaian-penilaian’ dan makna-makna. Karena alasan itu, kriteria kita untuk menjelaskan *kasual* mempunyai sejenis kepuasan yang unik di dalam penjelasan ‘historis’ atas ‘etintas demikian’”.

Oleh karena itu, pemahaman kasual ilmuan sosial berbeda dengan pemahaman kasual ilmuan alam.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka berpikir berfungsi untuk memahami hubungan antar variabel-variabel dan alur pemikiran secara cepat, mudah dan jelas. Dalam penelitian ini, anak-anak Desa Kluwut yang bekerja dan orangtuanya atau walinya akan menjadi informan dalam penelitian.

Penelitian memiliki tujuan mengetahui alasan anak bekerja dan *problem* yang dapat terjadi pada pekerja anak secara khusus dan negara secara umum, kegiatan pekerjaan, perlindungan hukum terhadap pekerja anak, serta bentuk aktivitas pekerjaan.

Faktor yang melatarbelakangi motif anak untuk bekerja pada usia dini yang ada di Desa Kluwut dan akan dianalisis menggunakan Teori Pilihan Rasional oleh James S. Coleman. Kemudian peneliti akan melanjutkan temuan yang didapat dengan menggunakan Konsep *Kausalitas* Max Weber

guna mengetahui *problem* apa dan mengapa anak tersebut berani mengambil resiko untuk tetap bekerja. Dan setelah mendapatkan hasil dari proses tersebut, maka peneliti akan menyajikan keseluruhan data dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang larangan mempekerjakan anak.

Berikut adalah kerangka berpikir penelitian “Problematika Pekerja Di Bawah Umur Di Wilayah Semi-Industri (Studi Kasus Di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)”.



